



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 1999 SERI D NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1999**

**T E N T A N G
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 1998 / 1999**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1998/1999, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LN Tahun 1985 Nomor 68, TLN Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor 62, TLN Nomor 3569);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 Tahun 1975);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Nomor 6 Tahun 1975);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan

Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/377/1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.
25. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 07 Tahun 1997 tanggal 5 Nopember 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.
 2. Risalah Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998/1999
- | | |
|--------------------|------------------------------|
| semula | Rp. 50.005.273.000,00 |
| bertambah sejumlah | Rp. 3.159.016.000,00 |
| sehingga menjadi | <u>Rp. 53.164.289.000,00</u> |
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999
- | | |
|--------------------|------------------------------|
| semula sejumlah | Rp. 50.005.273.000,00 |
| bertambah sejumlah | Rp. 3.159.016.000,00 |
| sehingga menjadi | <u>Rp. 53.164.289.000,00</u> |
- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum
- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Perubahan | Rp. 37.968.893.000,00 |
| Bertambah | <u>Rp. 1.976.955.000,00</u> |
| Belanja Rutin
setelah perubahan | Rp. 39.945.848.000,00 |
- b. Belanja Pembangunan sebelum
- | | |
|--|-----------------------------|
| Perubahan | Rp. 12.036.380.000,00 |
| Bertambah | <u>Rp. 1.182.061.000,00</u> |
| Belanja Pembangunan
setelah perubahan | Rp. 13.218.441.000,00 |

Pasal 2

- (1) Ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1

ayat (2a) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.

- (4) Rincian Penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2b) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula

Berjumlah Rp. 5.235.677.000,00

Bertambah sejumlah Rp. 112.216.000,00

Sehingga menjadi Rp. 5.347.893.000,00

- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula Berjumlah Rp. 5.235.677.000,00

Bertambah sejumlah Rp. 112.216.000,00

Sehingga menjadi Rp. 5.347.893.000,00

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Pebruari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II REMBANG
R E M B A N G
KETUA

LETKOL ART. HENDARSONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 903/239/1998

Tanggal : 13 April 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 2 Tahun 1999 seri D Nomor 2
pada tanggal 20 Maret 1999.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

H. NOERANTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 500 040 991